

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MENURUT PERATURAN DAERAH EMPAT LAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
(Studi di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang)**

Skripsi

Oleh:

**RUSNI MAYANG SARI
NPM: 1821020189**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MENURUT PERATURAN DAERAH EMPAT LAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
(Studi di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu *Syari'iyah*

Oleh:

RUSNI MAYANG SARI

NPM: 1821020189

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang memiliki point penting tersendiri dalam melaksanakan tugasnya sesuai Perda Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 dalam fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan atas kinerja kepala desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 9.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi perda Kabupaten Empat Lawang No. 2 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seleman Ilir, serta Bagaimana tinjauan *siyāsah tanfidziyah* terhadap penerapan wewenang badan permusyawaratan desa di desa Seleman Ilir.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu langsung datang ke lokasi penelitian. Setelah data terkumpul selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi diolah dengan tahap *editing* dan *sistemating*.

Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Kewenangan Menurut Perda Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 telah berjalan Meskipun kurang optimal Hal ini dibuktikan masih ada beberapa aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan seperti aspirasi masyarakat tentang Perbaikan jalan, pemasangan lampu jalan, Pembuatan akses jalan menuju area pertanian, dan perbaikan saluran drainase yang menyebabkan banjir jika turun hujan.

Tinjauan *siyāsah tanfidziyah* Terhadap Penerapan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa secara umum kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *siyāsah tanfidziyah*. Hal ini dibuktikan dengan BPD di Desa Seleman Ilir belum sepenuhnya mengikuti konsep amanah seperti yang terdapat dalam tugas maupun fungsinya *Ahlu Halli wa al-Aqdi*

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusni Mayang Sari
NPM : 1821020189
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang)* adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022

Penulis



Rusni Mayang Sari

1821020189



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi Saudari:

Nama : Rusni Mayang Sari
NPM : 1821020189
Program studi : Hukum Tatanegara (*Siyāṣah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **Tinjauan *Fiqh* *Siyāṣah* Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permasyarakatan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (Studi Di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang unaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 197102082003121002

Pembimbing II

Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang)**. Disusun oleh **Rusni Mayang Sari NPM. 1821020189 Jurusan Hukum Tatanegara (Siyāsah Syar'iyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/ tanggal: **Senin, 29 Agustus 2022.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si. (.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.Ag (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. (.....)


Penguji III : Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa [04]: 58)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah atas limpah rahmat dan hidayah-nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.


Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan meyemangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Untuk orang tua saya yang tersayang dan tercinta Bapak Rusdi Sukardi dan Ibu Titi Hom Sari yang dengan sabar. Tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, mendidik, mengorbankan seluruhnya, selalu memberikan dorongan dan do'a restu untuk keberhasilanku, dan semua jasa-jasanya yang tak terhingga serta selalu meyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adikku yang tersayang dan tercinta Dian Indah Sari, Gilang Putra Bintang, Rani Selli Julia dan keluarga lainnya yang selalu menyemangati dan memberikan do'a untuk keberhasilanku.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Rusni Mayang Sari lahir 31 Agustus 2000 di Bandar Lampung. Anak pertama dari pasangan bapak Rudi Sukardi dan ibu Titi Hom Sari, dan memiliki 2 adik kandung perempuan yang bernama Dian Indan Sari dan Rani Selli Julia, dan 1 adik kandung laki-laki yang bernama Gilang Putra Bintang . Riwayat pendidikan dimulai dari : SDN 13 Muara Piang (2006-2012), SMPN 02 Muara Pinang (2012-2015), SMAN 01 Muara Pinang (2015-2018), Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Tatanegara (*siyasah syariyyah*) dimulai pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di beberapa kegiatan intra maupun ekstra fakultas syariah di antaranya adalah : Anggota Bidang Kestari Gemais (Generasi Emas Mahasiswa Syariah) 2019, Seketaris Bidang Kestari Gemais (Generasi Emas Mahasiswa Syariah) 2020.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang) dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam juga tak lupa saya sanjung agungkan kepada nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Tata negara (*Siyāsah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara dan bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. selaku Seketaris Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iyah*) fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan bapak Dr. H. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan

dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intar Lampung yang telah mendidik penulis.
6. Kepala dan Pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Kepada Kepala Desa Seleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang, kabupaten Empat Lawang, Sumatra Selatan. yang telah memberikan izin peneliti mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Badan Permusyawaratan Desa Seleman Ilir, Kecamatan Muara Pinang, kabupaten Empat Lawang, Sumatra Selatan. yang telah membantu peneliti mendapatkan data wawancara dan dokumentasi untuk kepentingan skripsi.
9. Ayahanda Rusdi Sukardi dan Ibundaku Titi Hom Sari yang selalu memberikan perhatian, doa, dukungan formil maupun moril, serta kasih sayangnya.
10. Adik-adikku yang tersayang Dian Indah Sari, Gilang Putra Bintang, dan Rani Selli Julia yang selalu memberikan dukungan dan senyum semangat kepadaku.
11. Atlet Rebahan (Yelien Oktaria, Lesya Ernanda, Leppa Juliani Halsab) yang telah membantu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini,
12. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Prodi Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iyah*) angkatan 2018, khususnya Hukum Tatanegara kelas C.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah, dan dem perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam

pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-
ilmu syari'ah.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bandar Lampung, 2022
Yang membuat,

Rusni Mayang Sari
1821020189



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
3. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyāsah</i>	20
B. <i>Siyāsah tanfidziyah</i>	21
1. Pengertian <i>Siyāsah tanfidziyah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah tanfidziyah</i>	22
C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	28
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....	28

2. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa	29
3. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	31
4. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa.....	32

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SELEMAN ILIR

A. Profil Daerah Penelitian	35
1. Sejarah Desa Seleman Ilir.....	35
2. Keadaan Geografis Desa Seleman Ilir	35
3. Keadaan Demografis Desa Seleman Ilir	36
B. Gambaran Pemerintahan Desa Seleman Ilir.....	39
1. Visi dan Misi Desa Seleman Ilir	40
2. Struktur Desa Seleman Ilir	42
C. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Seleman Ilir....	45
D. Faktor Penghambat Wewenang BadanPermusyawaratan di Desa Seleman Ilir	52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Perda Kabupaten Empat Lawang No. 2 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seleman Ilir.....	55
B. Tinjauan <i>siyāsah tanfidziyah</i> terhadap penerapan wewenang badan permusyawaratan desa di desa seleman ilir	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi	69

DAFTAR RUJUKAN.....71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah penduduk	36
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan	37
Tabel 3.3 Mata Pencarian	37
Tabel 3.4 Sarana Ibadah.....	38
Tabel 3.5 Sarana Pendidikan.....	38
Tabel 3.6 Data Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa	45



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1	42
Gambar 3.2	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul yang membahas tentang **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa”** maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

2. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya. Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.²

3. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 25.

² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Secara sederhana implementasi di artikan pelaksanaan atau penerapan.³

4. Wewenang

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁴

5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁵

6. Perda Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.⁶

Adapun Perda Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 adalah peraturan daerah Empat Lawang yang membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas dapat di tegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implementasi wewenang badan

³ Nurdin Usman, *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2005), 70

⁴ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka refleksi, 2010), 35.

⁵ A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 35.

⁶ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985), 43.

permusyawaratan desa menurut peraturan daerah empat lawang nomor 2 tahun 2017.

B. Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.⁷ Badan Permusyawaratan desa juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat desa.⁸ Dengan demikian pengisian anggota badan permusyawaratan desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan.

Pembahasan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 55 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁹

Selanjutnya dalam Perda Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 pembahasan mengenai wewenang badan permusyawaratan desa terdapat dalam pasal 9 dijelaskan bahwa terdapat 13 poin wewenang badan permusyawaratan desa yaitu mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan apresiasi, menyampaikan apresiasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis, mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa,

⁷ Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2009), 46.

⁸ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press 2014), 76.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Nusa Media, 2015), 215.

menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mengawal apresiasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, menyusun peraturan tata tertib badan permusyawaratan desa (BPD), menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/wali kota melalui camat, menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional badan permusyawaratan desa (BPD) secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa, mengolah biaya operasional badan permusyawaratan desa (BPD), mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa, dan melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Praktek hukum merupakan olah seni hukum, di mana pada umumnya seni diartikan sebagai penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa orang, diungkapkan dengan perantara alat-alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantara gerak.¹⁰ Seni hukum sendiri dapat diartikan sebagai cara khas atau kiat, yang di dorong oleh pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengolah, menggarap, melaksanakan, menemukan, atau menerapkan hukum, sehingga menghasilkan karya di bidang hukum yang bermutu atau mempunyai wibawa dalam bentuk putusan atau undang-undang yang dikeluarkan untuk kemudian diterapkan termasuk Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permasyarakatan Desa untuk diimplementasikan oleh Badan Permasyarakatan Desa.

¹⁰ Yasir Fauzi, "Pendekatan *Analysis Economic Of Law Posner* Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama," *JURNAL ASAS* Vol. XII no. 2 (2020): 1-14, <http://doi.org/index.php/asas/article/view/8272>.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Di Indonesia, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI termasuk dalam penyelenggaraan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Empat Lawang yang akan dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.¹¹

Pembahasan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini, termasuk ke dalam pembahasan *Siyāsah Tanfidziyah*. *Siyāsah Tanfidziyah* merupakan salah satu objek kajian *Fiqih Siyāsah* dan di dalam *Siyāsah Tanfidziyah* terdapat pembahasan yang meliputi Lembaga *Ahlu Halli wa al-Aqdi*. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat diqiyaskan dengan *Ahlu Halli wa al-Aqdi*.

Para ahli *Fiqih Siyāsah* merumuskan pengertian *Ahlu Halli wa al-Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau warga negara. Dengan kata lain, *Ahlu Halli wa al-Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.¹²

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap implementasi wewenang badan permusyawaratan desa menurut peraturan daerah empat lawang nomor 2 tahun 2017 tentang badan permusyawaratan desa. Sub fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan wewenang oleh

¹¹ Rudi Santoso, dkk, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *AS-SIYASI* Vol. I no. 1 (2021): 1-94, <http://doi.org/index.php/assiyasi/index/as-siyasi/3756>.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyāsah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 159.

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Seleman Ilir berdasarkan Perda No 2 Tahun 2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perda kabupaten empat lawang no. 2 tahun 2017 tentang badan permusyawaratan desa oleh badan permusyawaratan desa di desa seleman ilir ?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah tanfidziyah* terhadap penerapan wewenang badan permusyawaratan desa di desa seleman ilir ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten Empat Lawang No. 2 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seleman Ilir
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyāsah tanfidziyah* terhadap penerapan wewenang badan permusyawaratan desa di desa seleman ilir

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wewenang Badan Permusyawaratan Desa menurut perda No. 2 Tahun 2017

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan wewenang badan permusyawaratan desa serta untuk memenuhi syarat akademik bagi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian maupun literatur yang membahas dan mengkaji tema Badan Permusyawaratan Desa antara lain:

1. Nabila Puspita “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa” (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Dalam) Skripsi *Siyāsah Syar’iyyah* UIN Raden Intan Lampung 2018. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas tranparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang trasparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa.¹³
2. Yusep Pebriyansah “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa” (Studi pada BPD di Desa Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat) Skripsi *Siyāsah Syar’iyyah* UIN Raden Intan Lampung 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tinjauan *fiqh Siyāsah* elum dapat direalisasikan secara utuh oleh BPD Bahway dan tingkat penyelenggaraan pemerintah desa dalam mensejahterakan Masyarakat Desa dirasa belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi

¹³ Nabila Puspita “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung : 2018).

sebagai berikut : 1) Tidak ada partisipasi dari masyarakat Bahway untuk melaksanakan gotong-royong. 2) Dana yang ada di BPD tidak disalurkan untuk membangun Desa. 3) Hampir tidak pernah atau jarang sekali di adakan musyawarah. 4) Aspirasi perbaikan akses jalan di Desa Bahway yang sampai saat ini belum juga di realisasikan oleh BPD. Belum optimalnya tingkat penyelenggaraan pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat Desa ini berkenaan dengan beberapa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang belum dilaksanakan secara maksimal.¹⁴

3. Agung Pratama “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif *Fiqh Siyāsah*” (Studi Di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus) Skripsi *Siyāsah Syar’iyyah* UIN Raden Intan Lampung 2021. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Di Desa Sinar Harapan sudah menerapkan sesuai dengan Undang-Undang dan dengan inisiatif masing-masing Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satunya meliputi terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa guna meminimalisir penyalahgunaan dana desa. Kedua, Perspektif *fiqh Siyāsah* terhadap fungsi pengawasan BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus termasuk dalam *fiqh Siyāsah dusturiyah* dalam hal ini *Ahl al-Halli Wal-‘Aqdi* dengan tugas dan fungsinya menyalurkan aspirasi masyarakat seperti yang ada di pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan dalam konteks pengelolaan dana desa di Desa Sinar Harapan, maka

¹⁴ Yusep Pebriyansah, “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung : 2019).

termasuk dalam *fiqh Siyāsah maliyah* yakni *Baitul Mal* karena memiliki tugas mengawasi kekayaan negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun masalah pengeluaran lainnya seperti fungsi Badan Permusyawaratan Desa yakni mengawasi pengelolaan dana desa.¹⁵

4. Ariyansyah “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa” (Studi di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji) Skripsi Siyāsah Syar’iyyah UIN Raden Intan Lampung 2021. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintah desa di Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Talang Batu. Berdasarkan pada firman Allah Qur’an Surah An-Nisa ayat 59 bahwa kewajiban setiap muslim ialah mendengar dan taat kepada imamnya, baik ia senang maupun benci, selama tidak disuruh berbuat dosa. Tetapi jika ia disuruh berbuat dosa, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa hendaknya sebagai organisasi perwakilan masyarakat desa supaya lebih menjalankan pengetahuan, wawasan, kemampuan, keterampilan serta selalu memanfaatkan sumber daya yang ada demi kepentingan dan kepuasan masyarakat karena Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat didaerahnya. Kepada Pemerintah Desa hendaknya lebih terbuka terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah Desa sesuai

¹⁵ Agung Pratama, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif *Fiqh Siyāsah*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung : 2021).

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹⁶

5. Meilania Putri “Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Perspektif *Fiqh Siyāsah*” (Studi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur) Skripsi *Siyāsah Syar’iyyah* UIN Raden Intan Lampung 2022. Berdasarkan hasil penelitian Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, BPD telah optimal menjalankan hak dan fungsi BPD di Desa Banjarrejo seperti pemanfaatan Balai Desa untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan memfasilitasi Balai desa seperti computer dan kursi untuk mengadakan agenda rapat dengan Kepala Desa maupun masyarakat, melaksanakan sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat sebagai pengenalan BPD,serta memberikan pengetahuan terkait fungsi dan hak BPD. Optimalisasi kinerja BPD Desa Banjarrejo telah sesuai dengan prinsip *al- amanah, al-asyura, dan as-salam*. BPD dalam menjalankan fungsinya telah melakukan *ijtihad* untuk mencari solusi atas keterbatasan dan kendala yang mereka alami.¹⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang badan permusyawaratan desa dan perbedaannya penelitian ini lebih berfokus pada wewenang badan permusyawaratan desa menurut perda kabupaten empat lawang.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang selengkap mungkin serta dapat

¹⁶ Ariyansyah, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif *Fiqh Siyāsah*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung : 2021).

¹⁷ Meilania Putri, “Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Perspektif *Fiqh Siyāsah*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung : 2022).

dipertanggung jawabkan. Dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.¹⁸ Dimana data-data yang diambil merupakan hasil penelitian dari lapangan. Selain itu penulis juga mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang di teliti secara objektif. Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan di bandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya.²⁰

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data Primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.²¹ Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 11.

¹⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 84.

²⁰ *Ibid.*, 85.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

dan juga wawancara kepada pihak - pihak yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

- b. Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat.²²

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek.²³ Peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga menghasilkan fakta yang akurat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, risalah rapat dan dokumen-dokumen lainnya.

²² Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 145.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013). 204

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.²⁵

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.²⁶

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.²⁷

5. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang

²⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

²⁶ J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

²⁷ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

harus dipelajari. Analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.²⁸

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang ada dengan yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan sosial, peneliti akan mendeskripsikan secara luas data yang diperoleh kemudian difokuskan pada permasalahan yang diangkat. Setelah itu, peneliti menganalisa hasil dari perolehan data menggunakan kerangka teori yang sesuai, dari latar belakang masalah yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

populasi adalah total kumpulan dari objek yang bersangkutan dengan penelitian.²⁹ yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut dengan satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku atau karakteristik yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 5 Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta, 8 aparatur Pemerintah Desa, 3 Tokoh masyarakat serta seluruh penduduk Desa Seleman Ilir dengan jumlah penduduk 1239 jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah contoh, representasi atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya.³⁰ Tujuan

²⁸ Saifulllah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedure-Prosedure Dalam Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 130.

³⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), 184.

peneliti mengambil sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan tujuan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel penelitian ini terdiri dari 5 orang anggota BPD , 4 orang aparat desa dan 1 orang masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap wewenang BPD menurut Perda Kabupaten Empat Lawang No. 2 Tahun 2017.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap wewenang badan permusyawaratan desa menurut Perda Daerah Kabupaten Empat Lawang No. 2 Tahun 2017 dan lokasi penelitiannya terletak di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *Siyāsah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Siyāsah*, maka dari itu perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata *Siyāsah* berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³¹

2. Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan.

³¹ Wahyu Abdul Jafar, 'Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 18 <<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>>. 20

Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

1. kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*);
2. kebijaksanaan tentang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*);
3. kebijaksanaan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*);
4. kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâlîyyah Syar'iyah*);
5. kebijaksanaan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Sya'iyah*);
6. kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah*);
7. politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah*);
8. politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*).³²

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* mencakup:

1. kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*);
2. ekonomi dan moneter (*Siyāsah Maliyyah*);
3. peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*);
4. hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*); dan
5. administrasi negara (*Siyāsah, Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* (*Siyāsah*

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 13.

syar'iyah) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh Siyāsah* (*Siyāsah syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh Siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah *dusturiyah* yang mencakup *Siyāsah* penetapan hukum, *Siyāsah* peradilan, *Siyāsah* administrasi dan *Siyāsah* penerapan hukum. *Siyāsah dusturiyah* adalah *Siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *Siyāsah dusturiyah* membahas tentang sistem politik. hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.³³

Selain bidang *siyāsah dusturiyah*. Pembahasan *fiqh siyāsah* (*siyāsah syar'iyah*) adalah *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan *fiqh siyāsah* adalah *Siyāsah Maliyyah* dan *Siyāsah Harbiyyah*. *Siyāsah Maliyyah* yaitu *siyāsah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyāsah Harbiyyah*, yaitu *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.³⁴

Pada penelitian ini kajian *Fiqh Siyāsah* yang digunakan adalah *Siyāsah Tanfidziyyah*. *Siyāsah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang) adalah tugas untuk melaksanakan undang-undang itu, sehingga negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas,

³³ *Ibid.*, 14.

³⁴ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 13.

Tanfidziyyah berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyāsah Tanfidziyyah* disebut dengan *khalifah* atau *amir*.

3. Sumber Hukum *Fiqh Siyāsah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³⁵

Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa [04]: 59)

b. Al-Sunnah

³⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

Al-Sunnah menurut istilah *syara'* adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad Saw. sedangkan lafal *al-sunnah* menurut bahasa artinya adalah jalan.

Sunnah Qauliyah artinya adalah hadis Nabi Saw, yang disabdakan sesuai dengan tujuan dan kondisi. Seperti sabda beliau: *Laa dharara walâ dhirâra* (tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan juga tidak boleh membalas dengan sesuatu yang membahayakan) dan lain-lain.

Sunnah Fi'liyah adalah perbuatan Rasulullah Saw, seperti shalat lima waktu dengan cara dan rukun-rukunnya, pelaksanaan ibadah haji, dan lain-lain.

Sunnah Taqrîriyah adalah penetapan Rasulullah Saw. atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, dengan diam atau tidak ada penolakan, persetujuan, atau anggapan baik dari beliau.³⁶

B. *Siyāsah tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyāsah tanfidziyah*

Siyāsah Tanfidziyah adalah bagian dari bidang *Siyāsah Dusturiyah*, *Siyāsah Dusturiyah* bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*, lebih luas lagi bahwa *Siyāsah Dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *Siyāsah* dan hubungan *symbiotic* antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.³⁷ Sedangkan *Siyāsah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003). 17

³⁷ Abu A'ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 247.

Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.³⁸

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan *jihad*, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syariah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfidziyyah*

Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfiziyyah*) yaitu konsep termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, *persoalan bai'ah*, *wuzarah*, dan Persoalan *ahlul halli wal aqdi*

³⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 137.

a. Konsep *Imamah/Imam*

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imama* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *imam* juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.³⁹ Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya ayat 73 sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (٧٣)

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah” (Q.S Al-Anbiya [21]: 73)

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam* yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.⁴⁰

Mengenai kewajiban-kewajiban *imam*, ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban imam menurut Al-Mawardi sebagai berikut:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.

³⁹ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997), 15.

⁴⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah Swt agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
7. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitul mal* dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.⁴¹

⁴¹ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17.

b. Konsep *bai'ah*

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang *berbai'ah* memberikan perjanjian kepada *amir* (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Di dalam Al-Qur'an yang berkaitan *bai'ah*, yakni *bai'ah* dengan arti “janji setia” (taat setia kepada pemimpin) disebutkan dalam QS. Surat Al-Fath ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (١٠)

“*Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar*”. (QS. Al-Fath [48]: 10)

Ayat ini menerangkan pernyataan Allah terhadap *bai'ah* yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah saw bahwa hal itu juga berarti mengadakan *bai'ah* kepada Allah. Yang dimaksud dengan *bai'ah* dalam ayat ini ialah *Bai'atur Ridhwan* yang terjadi di Hudaibiyah yang dilakukan para sahabat di bawah pohon Samurah. Para sahabat waktu itu berjanji kepada Rasulullah saw bahwa mereka tidak akan lari dari medan pertempuran serta akan bertempur sampai titik darah penghabisan memerangi orang-orang musyrik Mekah. Dalam ayat ini, diterangkan cara *bai'ah* yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah saw yaitu dengan meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang-orang yang berjanji. Dalam posisi demikian, diucapkanlah kata *bai'ah*. Kemudian

diterangkan akibat yang akan dialami orang-orang yang mengingkari perjanjian itu, yaitu mereka akan memikul dosa yang besar. Dosa besar itu diberlakukan terhadap mereka karena tidak mau membai'ah Nabi saw, sedangkan kaum Muslimin membai'ah beliau secara pribadi. Sebaliknya diterangkan pula pahala yang akan diperoleh orang-orang yang menepati bai'ahnya. Mereka akan memperoleh pahala yang berlipat ganda di akhirat dan tempat mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan.

c. Konsep *wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadahyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa arab dan persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Furqan Ayat 35 :

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (٣٥)

“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu)”. (Q.S Al-Furqan [25]: 35)

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad Saw. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad Saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering

dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.⁴²

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembaginnnya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.⁴³

d. Konsep *Ahlu Halli wa al-Aqdi*

Ahlu Halli wa al-Aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih *khalifah*, *imam*, kepala negara secara langsung, karena itu *ahlu halli wa al-aqdi* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *Ahlu al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *Ahl al-Imamah* (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi *khalifah*.⁴⁴

⁴² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

⁴³ *Ibid.*, 21.

⁴⁴ Suyuti Pulungan, *Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali, 1994), 66.

Pembentukan lembaga *ahlul halli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Para ulama fiqih menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis ini, antara lain:

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang.
2. Rakyat secara perorangan (individual) tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah, apalagi secara kodrati kemampuan mereka pasti berbeda-beda.
3. Musyawarah hanya dapat dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, sehingga jika seluruh rakyat dikumpulkan akan sulit melakukannya.
4. *Amar makruf nahi munkar* akan dapat dilaksanakan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5. Kewajiban taat kepada *ulil amri* baru mengikat apabila telah ditetapkan oleh lembaga musyawarah.
6. Agama Islam menetapkan bahwa segala urusan kemasyarakatan dan kenegaraan harus ditegakkan berdasarkan prinsip musyawarah.⁴⁵

C. Badan Permusyawaratan Desa

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁴⁶

⁴⁵ Wahyu Abdul Jafar, "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. II, no. 1, (2017): 130, <http://doi.org/index.php/article/view/8272>.

⁴⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 4 Tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi social politik, golongan profesi dan unsure pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD tersebut di atas Kepala Desa membentuk Panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, keanggotannya sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota.⁴⁷

2. Kedudukan BPD

BPD dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada BPD. Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama dilihat oleh masyarakat

⁴⁷ AW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 65.

dan mengemban amanah dari masyarakat. Kedudukan BPD dan pemerintah desa sejajar, artinya Kepala Desa dan BPD sama posisinya dan tidak ada yang berada lebih tinggi atau lebih rendah, keduanya dipilih oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak memisahkan Kedudukan BPD dan Kepala Desa pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Fakta yuridis di atas juga dijelaskan dalam Penjelasan Umum Point 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Desa mengatur keberadaan kelembagaan desa, yaitu lembaga pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dijelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Karena kedudukan Kepala Desa dan BPD sama-sama penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengingatkan bahwa BPD dan Kepala Desa haruslah mempunyai visi dan misi yang sama sehingga BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.⁴⁹

⁴⁸ Ni Wayan Ruslinawati, "Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Hukum*, Vol. I no. 1 (2016): 5-67, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article>.

⁴⁹ *Ibid.*, 6.

3. Tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa

Secara yuridis tugas BPD mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- a. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- b. Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal watak, karakter serta latar belakang pendidikan dan sosial lainnya secara utuh.
- c. Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan atau telah habis masa jabatannya, maka kepala desa tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan.
- d. Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD, dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala desa melaksanakan peraturan desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- e. Kepala desa mengajukan Rancangan APBDes kepada BPD untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Karena dengan anggaran, pemerintahan desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan prasarana umum.
- f. BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Pengawasan BPD berupa PERDES dan peraturan Perundang-undangan lainnya, pelaksanaan peraturan dan keputusan desa, kebijakan pemerintahan desa, pelaksanaan kerjasama.
- g. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terhadap pemerintahan desa dan masyarakat, selalu dijaga agar

segala kepercayaan serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab

- h. Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik.⁵⁰

BPD sangat di harapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaikbaiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. BPD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
 - c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁵¹
4. Wewenang badan permusyawaratan desa
- Menurut perda no. 2 tahun 2017 Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berwenang:
- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan apresiasi;
 - b. menyampaikan apresiasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis;
 - c. mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa;

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah Dan Tata Letak Desa.

- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. mengawal apresiasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib badan permusyawaratan desa (BPD);
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/wali kota melalui camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional badan permusyawaratan desa (BPD) secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa;
- k. mengolah biaya operasional badan permusyawaratan desa (BPD);
- l. mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.⁵²

⁵² Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Badan Permasyarakatan Desa.



DAFTAR RUJUKAN

- Achmadi Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Adi Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Maududi Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi: sistem politik Islam*, Bandung: Miza, 1990.
- Al-utsaimin Muhammad bin Shalih, *Politik Islam Ta'liq Siyash Syar'iyah ibn Taimiyah*, Jakarta: Griya Ilmu, 2009.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Djajuli A, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, Jakarta : Nusa Media, 2015.
- Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Jindan Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Lila Ayu Fauziah, "Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa," *AS-SIYASI : Journal of Constitutional Law* Vol VII no. 2 (2020): <http://doi.org/15.4256/Joc.law/1220ii>.
- Khon Abdul Majid, *Ikhtisar Tarikh Tasyri' : Sejarah Pembinaan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Jakarta : Erlangga, 2008.

Nabila Puspita, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung : 2018)

Ni Wayan Ruslinawati, "Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Hukum*, Vol. I no. 1 (2016): 5-67, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article>.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Praja Juhaya S, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Qardawi, *Fiqh Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: al-Kausar, 2008.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Rudi Santoso, dkk, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *AS-SIYASI* Vol. I no. 1 (2021): 1-94, <http://doi.org/index.php/assiyasi/index/as-siyasi/3756>.

Rusdiyanta Syahril Syarbaini, *Dasar-dasar sosiologi*, yogyakarta: graha ilmu 2009.

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Santoso Purwo, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Satori Djam'an, Aankomariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Solekhan Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2014.

Tjandra W. Riawan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.

Widi Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Widjaja, *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Yasir Fauzi, "Pendekatan *Analysis Economic Of Law Posner* Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama," *JURNAL ASAS* Vol. XII no. 2 (2020): 1-14, <http://doi.org/index.php/asas/article/view/8272>.

Yusep Pebriyansah, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung : 2019).

WAWANCARA

Ajis "Faktor Penghambat Wewenang Badan Permusyawaratan di Desa Seleman Ilir", *Wawancara*, Mei 18, 2022

Ali Mustofa, "Menyampaikan apresiasi masyarakat", *Wawancara*, Mei 17, 2022.

Amimi "Wewenang Badan Permusyawaratan Desa", *Wawancara*, Mei 14, 2022

Awailudin, "Sejarah Desa Seleman Ilir", *Wawancara*, Mei 14, 2022.

Domri, “visi dan misi Seleman Ilir”, *Wawancara* Mei 13, 2022.

Elvida, “Wewenang Badan Permusyawaratan Desa”, *Wawancara*, Mei 14, 2022.

Jon Erli, “Keadaan Keagamaandesas Seleman Ilir”, *Wawancara*, Mei 13, 2022.

Susilawati “Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seleman Ilir”, *Wawancara*, Mei 14, 2022.

Syamson “Keadaan Geografis Desa Seleman Ilir”, *Wawancara*, Mei 11, 2022.

